



Pada hari ini SABTU Tanggal 23 Bulan Juli Tahun 2021 Sekelompok 19 Orang yang telah sebagai Penyidik / Penyidik Pembantu pada Kantor Polisi Resor Cianjur, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Laki-Laki / Perempuan yang belum dikenal dan menerangkan sebagai berikut:

TERSANGKA:

Nama: Sulthan umur: 4 Tahun,
Tempat: Cianjur tanggal lahir: 12-12-1975
Alamat: Kel. Cihaur, Desa. Cihaur, Kec. Cihaur, Kab. Cianjur
jenis kelamin: Laki-Laki pekerjaan: Pekerja Suku
Bangsa: Indonesia Agama: Islam
Menerangkan: Resor, Panca Sbb: Panca

Tanda Tangan Saksi I

Tanda Tangan Saksi II

Asp. Alimudin Amir

SAKSI I:

Nama: Des. Asap umur: 50 Tahun,
Tempat: Cianjur tanggal lahir: 10-01-1971
Alamat: Kel. Cihaur, Desa. Cihaur, Kec. Cihaur, Kab. Cianjur
jenis kelamin: Laki-Laki pekerjaan: Pekerja Suku
Bangsa: Indonesia Agama: Islam
Menerangkan: Resor, Panca Sbb: Panca

BARANG BUKTI:

Barang bukti yang disita dan tersangka / saksi berakun

- ttp gsm Sulthan

SAKSI II:

Nama: Des. Manah umur: 77 Tahun,
Tempat: Cianjur tanggal lahir: 10-01-1943
Alamat: Kel. Cihaur, Desa. Cihaur, Kec. Cihaur, Kab. Cianjur
jenis kelamin: Laki-Laki pekerjaan: Pekerja Suku
Bangsa: Indonesia Agama: Islam
Menerangkan: Resor, Panca Sbb: Panca

PASAL YANG DILANGGAR:

Pasal / Perda: 21 - ayat 2 & 30 Pasal 331
ayat 1 Perda Panca Jira. WD CA 2020

RELAS:

Menerima tersangka tersebut di atas untuk menghadap ke pengadilan Negri Cianjur, Pada hari Sabtu tanggal 23 Bulan Juli 2021 Jam 14.00 Wib

Setelah BAP cepat ini selesai dibuat kemudian dibacakan kembali kepadanya, ybs menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup diadili dengan sistem Peradilan cepat seperti ini, untuk menguatkan tersangka membubuhkan tanda tangan

Tersangka

Sulthan

Demikian Berita Acara Pemeriksaan cepat ini dibuat dengan sebenarnya atas sekuatan Sumpah jabatan dan seajutnya ditup dan ditanda tangani di Cianjur pada hari Sabtu Tanggal 23 Bulan Juli 2021 Jam 14.00 Wib

Penyidik / Penyidik Pembantu

Be. Manah NRP 851225

KEPUTUSAN PENGADILAN:

Kurungan
Denda Rp 100.000,-
Perlakuan barang bukti
Tanda tangan Panitera
Awo Karwo, SH

PELAKSANAAN HUKUMAN:

Tanda tangan

Tanda tangan

Andi Barkan, SH, MH

Tiyo . K . SH

PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum akan menghadap sesuatu di atas undang-undang dapat diuntut berdasarkan ketentuan pasal 213 KUHP

- Merah : Tersangka
- Putih : Pengadilan

- Biru : Kejaksaa
Kusaa : Satuan setingkat di atasnya

- Hijau : Asip

Scanned with CamScanner